

KETIADAAN UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM KUHAP BARU DAN RISIKO *JUDICIAL ERROR*

Erwin Susilo¹, Dharma Setiawan Negara², Joel Niyobuhungiro³

¹Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB, Sumatera Selatan, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia

³University of Debrecen, Hungary

Corresponding Author : Dharma Setiawan Negara

dharmajournal1@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim (*submitted*): 4 April 2026

Naskah diterima (*accepted*): 29 Juli 2027

Abstract

This study addresses a shortcoming in the New Code of Criminal Procedure (KUHAP), which lacks a corrective mechanism for acquittal rulings that may result from judicial error. This issue is significant because acquittal rulings under the New KUHAP are final with no available legal remedies, thereby potentially closing the window for correcting judicial errors. The objective of this study is to analyze this gap and formulate a more proportionate regulatory framework through a comparative approach with the Dutch legal system. The method employed is normative legal research utilizing legislative, comparative, case-based, and conceptual approaches. The research findings indicate that the Dutch legal system provides corrective mechanisms against acquittal rulings through appeals and cassation, while the New KUHAP completely closes off all legal remedies against acquittal rulings. This situation implies weak control over judicial errors and has the potential to cause injustice within the criminal justice system. Therefore, this study proposes a normative reconstruction in the form of providing a legal avenue for appeal as a corrective mechanism that is limited and proportional. This concept aims to ensure legal certainty, protect the rights of the accused, provide justice for victims, and ensure accountable rulings. Based on the aforementioned study, this research makes a theoretical contribution to the strengthening of the concept of corrective justice and a practical contribution to the reform of criminal procedure law in Indonesia.

Keywords: Appeal, Acquittal, Corrective Justice, Judicial Error, Criminal Procedure

Abstrak

Penelitian ini berangkat atas kelemahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru yang tidak menyediakan mekanisme korektif terhadap putusan bebas yang potensi terjadi *judicial error*. Permasalahan ini menjadi penting karena putusan bebas dalam KUHAP Baru bersifat final tanpa tersedia upaya hukum, sehingga berpotensi menutup ruang koreksi terhadap kekeliruan hakim. Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis kekosongan tersebut serta merumuskan konsep pengaturan yang lebih proporsional melalui pendekatan komparatif dengan sistem hukum Belanda. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda memberikan ruang mekanisme korektif terhadap putusan bebas melalui banding dan kasasi, sementara KUHAP Baru justru menutup seluruh upaya hukum terhadap putusan bebas. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kontrol terhadap *judicial error* serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan

pidana. Oleh karena itu, Penelitian ini menawarkan rekonstruksi norma berupa pemberian ruang upaya hukum banding sebagai mekanisme korektif yang bersifat terbatas dan proporsional. Konsep ini hadir guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, memberikan ruang keadilan bagi korban, dan menjamin putusan yang akuntabel. Dari kajian *a quo*, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan konsep *corrective justice* serta kontribusi praktis dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Banding, Putusan Bebas, Keadilan Korektif, Kekeliruan Yudisial, Hukum Acara Pidana

I. PENDAHULUAN

Gustav Radbruch mengalami perubahan pemikiran setelah menyaksikan bagaimana rezim Nazi menggunakan hukum sebagai instrumen penindasan. Radbruch merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai *Radbruch Formula*: ketika hukum positif secara ekstrem bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut kehilangan martabatnya sebagai hukum. Peradilan Nuremberg yang mengadili para pemimpin Nazi menjadi bukti historis bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan,¹ melainkan harus berfungsi sebagai instrumen keadilan. Namun, perdebatan tentang ketidakadilan dalam sistem hukum tidak hanya terjadi pada rezim otoriter seperti Nazi—ketidakadilan juga dapat bersumber dari kelemahan internal dalam sistem peradilan itu sendiri, salah satunya adalah *judicial error* atau kekeliruan hakim.

Dalam hukum acara pidana, *judicial error* yang menghasilkan putusan bebas yang keliru merupakan bentuk ketidakadilan yang ekstrem—meskipun dalam skala yang berbeda dari kejahatan kemanusiaan Nazi—karena ia mengabaikan kebenaran material dan merugikan korban maupun masyarakat.² Ketika seorang hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap seseorang yang sebenarnya terbukti bersalah, maka korban kehilangan akses keadilan, terdakwa yang bersalah lolos dari pertanggungjawaban, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tergerus. Menurut Radbruch,³ jika hukum secara sistematis menutup ruang koreksi terhadap kekeliruan hakim—sebagaimana terjadi dalam KUHAP Baru yang melarang seluruh upaya hukum terhadap putusan bebas—

¹ Jonathan Jackson, "Victors Write the Rules: Hypocrisies and Legacies of the Nuremberg Trials," *Journal of Global Faultlines* 8, no. 2 (2021): 265–270.

² Anna Lukina, "Making Sense of Evil Law: Anna Lukina," *Law and Philosophy* (2025): 1–26.

³ Katharina Isabel Schmidt, "How Hermann Kantorowicz Changed His Mind About America and Its Law, 1927–34," *Law and History Review* 43 (2023): 93–117.

maka sistem tersebut berpotensi kehilangan legitimasinya sebagai hukum yang adil, karena ia dengan sengaja membiarkan ketidakbenaran menjadi final dan tidak dapat diperbaiki.

Proses yang adil harus memiliki mekanisme "korektif", yaitu upaya hukum untuk menguji putusan hakim dan mencegah kesalahan hukum, yaitu kesalahan, kelalaian, atau kekeliruan dalam keputusan hakim.⁴ Ketika Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diubah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP Lama) menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru), kemungkinan besar,⁵ dapat menggunakan upaya hukum untuk memperbaiki putusan yang dibuat oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama. Namun, dalam KUHP Baru, upaya hukum banding tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas karena tidak ada aturan yang secara eksplisit menyatakan hal ini. Selain itu, upaya hukum kasasi dikecualikan terhadap putusan bebas, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 299 ayat (1) huruf a KUHP Baru. Pengaturan ini sangat berbeda dengan pengaturan dalam KUHP lama, dan bahkan bertolak belakang dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang membuka ruang kasasi terhadap putusan bebas demi kepastian hukum dan keadilan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan kelemahan hukum acara pidana dalam mengoreksi kemungkinan putusan hakim yang keliru. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting. Kajian tentang putusan bebas telah menarik perhatian banyak peneliti dengan beragam sudut pandang. Isu Putusan Bebas di Ranah Internasional (Konsep *General Verdict*, *Not Proven*, dan Bias Juri) Penelitian Avani Mehta Sood menemukan bahwa *general verdict* ("*guilty*" atau "*not guilty*") dalam putusan bebas potensial menyembunyikan kesalahan penerapan hukum dan bias juri, yang dapat mengancam hak terdakwa untuk pengadilan yang adil.⁶ Sementara itu, Yaniv Vaki dan Yoram Rabin mengkritik

⁴ Peter CH Chan and Huina Xiao, "A Typology of Judicial Liability for Error in Chinese Courts," *SSRN Electronic Journal* (2021): 309–338.

⁵ Erwin Susilo, "Meneropong Kepastian Penetapan Status Tersangka Dalam KUHP Baru," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2026): 206–225.

⁶ Avani Mehta Sood, "What's so Special about General Verdicts? Questioning the Preferred Verdict Format in American Criminal Jury Trials," *Theoretical Inquiries in Law* 22, no. 2 (2021): 55–84.

pengakuan terhadap lebih dari satu jenis putusan bebas. Mereka berpendapat bahwa pengakuan terhadap lebih dari satu jenis putusan bebas—terutama yang berdasarkan dugaan—berpotensi melemahkan asas praduga tak bersalah dan hak-hak terdakwa, sehingga jenis putusan bebas harus hanya satu jenis. Fiona Leverick juga menentang penambahan jenis putusan bebas; dia percaya bahwa putusan bebas harus dianggap bebas sepenuhnya, jadi jika ada "bebas tambahan", itu tidak benar-benar bebas.⁷ Memperkuat kritik ini, James Chalmers, Fiona Leverick, dan Vanessa E. Munro menemukan bahwa putusan bebas jenis *not proven* membuat terdakwa tetap dalam bayang-bayang kecurigaan—tidak benar-benar dinyatakan tidak bersalah, meskipun tidak dapat dihukum.⁸ Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Jack H.L. Whiteley yang menyoroti efek stigmatisasi dari putusan bebas yang tidak murni.⁹ Perdebatan di ranah internasional ini menunjukkan bahwa putusan bebas bukanlah konsep yang netral secara prosedural, melainkan sarat dengan implikasi terhadap hak asasi terdakwa dan integritas sistem peradilan.¹⁰

Di tingkat nasional, beberapa peneliti Indonesia mengkaji praktik putusan bebas dalam kasus-kasus konkret. Zaldilah Mohamad Djali, Suwitno Yutye Imran, dan Ahmad meneliti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY, yang menurut para peneliti mengabaikan *Visum et Repertum* dan TII yang seharusnya memberikan alasan yang memadai untuk membuat keputusan.¹¹ Sementara itu, Liantha Adam Nasution dkk. mengkaji putusan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang menurut para peneliti menunjukkan bahwa pembalasan korban memindahkan tanggung jawab pembuktian ke korban anak, mengabaikan bukti trauma dan melemahkan

⁷ Yaniv Vaki and Yoram Rabin, "Two Kinds of Acquittals—Different Kinds of Doubts," *Criminal Law Forum* 32, no. 1 (2021): 97–123.

⁸ Fiona Leverick, "Federico Picinali, Justice In-Between: A Study of Intermediate Criminal Verdicts," *Modern Law Review* 86, no. 4 (2023): 1072–1076.

⁹ James Chalmers, Fiona Leverick, and Vanessa E. Munro, "A Modern History of the Not Proven Verdict," *Edinburgh Law Review* 25, no. 2 (2021): 151–172.

¹⁰ Jack H.L. Whiteley, "The Three-Verdict Problem," *Legal Theory* 30, no. 2 (2024): 105–127.

¹¹ Zaldilah Mohamad Djali and Suwitno Yutye Imran, "Evidentiary Ambivalence of Forensic Medical Reports: Analyzing Acquittal Judgments in Assault Cases," *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 3 (2026): 72–95.

perlindungan hukum korban.¹² Kedua studi ini menunjukkan bahwa putusan bebas di Indonesia tidak hanya persoalan prosedural, tetapi juga berdampak pada kualitas putusan yang mampu menghadirkan keadilan, terutama bagi korban.

Isu terhadap upaya Hukum terhadap Putusan Bebas. Berbeda dengan kedua kelompok di atas yang berfokus pada jenis dan praktik putusan bebas, Muhammad Teguh Syuhada Lubis meneliti aspek prosedural dengan menemukan bahwa peraturan dalam KUHAP Lama tidak memungkinkan upaya hukum banding digunakan sebagai mekanisme koreksi terhadap putusan bebas.¹³ Penelitian ini menjadi titik temu yang paling mendekati penelitian saat ini, namun masih terdapat perbedaan mendasar: penelitian sebelumnya melakukan perbandingan dengan Thailand dan masih terbatas pada KUHAP Lama, sedangkan penelitian ini menggunakan KUHAP Baru sebagai sumber utama dan melakukan perbandingan dengan Belanda. Dengan demikian, *research gap* yang diisi oleh penelitian ini adalah rekonstruksi norma yang konkret untuk memberikan peluang pada upaya hukum banding sebagai mekanisme korektif terhadap putusan bebas dalam reformasi KUHAP Baru.

Untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang Penelitian sebelumnya, Penelitian ini membandingkan hukum Belanda, yang sistem hukumnya lebih mirip dengan sistem hukum Indonesia yang corong pada tradisi *civil law*. Perbandingan ini memberikan inspirasi untuk melakukan rekonstruksi norma, yang merupakan tujuan akhir dari Penelitian ini. Kelemahan dari Pengaturan upaya hukum terhadap putusan bebas yang diatur dalam KUHAP Baru, yang tidak menyediakan mekanisme koreksi atas kemungkinan kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Secara teoritis, Penelitian ini memberikan Penguatan dan hubungan antara hukum acara pidana dan konsep keadilan korektif. Oleh karena itu, Penelitian ini mencakup saran praktis untuk Perubahan KUHAP Baru yang

¹² Liantha Adam Nasution et al., "The Persistence of Victim Blaming in Child Rape Trials: A Victimological Analysis of the Banjarmasin High Court Acquittal," *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 5, no. 1 (2026): 61–83.

¹³ Muhammad Teguh Syuhada Lubis, "The Mechanism For Examining Appellate Remedies In The Indonesian Criminal Justice System And The Criminal Procedure Code Of Thailand," *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)* 10, no. 1 (2026): 365–368.

mengimbangi kepentingan negara, terdakwa, dan korban. Studi ini menemukan "jawabannya" untuk masalah upaya hukum terhadap putusan bebas dalam KUHAP Baru."

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah: [1]. Bagaimana Pengaturan upaya hukum terhadap putusan bebas dalam KUHAP Baru dan bagaimana Perbandingannya dengan sistem hukum Belanda? [2]. Mengapa ketiadaan upaya hukum terhadap putusan bebas berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem Peradilan pidana? [3]. Bagaimana konsep rekonstruksi norma yang ideal dalam mengatur upaya hukum terhadap putusan bebas melalui mekanisme banding?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif dengan memadukan Pendekatan Perundang-undangan, komparatif, kasus, dan konseptual.¹⁴ *Pertama*, analisis Perundang-undangan dilakukan untuk menyelidiki Pengaturan putusan bebas dan upaya hukumnya dalam KUHAP Baru. *Kedua*, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan Pengaturan upaya hukum bebas antara Indonesia dan Belanda; di Belanda, ini dipilih karena adanya kesamaan tradisi hukum (*civil law*) dan mekanisme korektif terhadap putusan bebas. *Ketiga*, analisis kasus digunakan untuk menyelidiki putusan Pengadilan untuk melihat apakah mereka memenuhi kriteria yang diperlukan. *Keempat*, Pendekatan konseptual digunakan untuk meningkatkan analisis melalui gagasan Perbaikan hukum dan Perlindungan terdakwa dan korban. Putusan Hoge Raad der Nederlanden Nomor ECLI:NL:HR:2016:862 (17 Mei 2016) merupakan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*Openbaar Ministerie*) terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dalam perkara mantan ahli saraf Dr. Ernst Jansen Steur. Kasus ini relevan karena menunjukkan bahwa di Belanda, meskipun Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan bebas, Jaksa masih dapat mengajukan kasasi ke Hoge Raad. Mahkamah Agung Belanda dalam putusannya menolak kasasi Jaksa dan mempertahankan putusan bebas, yang sekaligus membuktikan bahwa

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

mekanisme korektif berlapis (banding dan kasasi) tersedia terhadap putusan bebas di Belanda . Kasus ini menjadi model bagaimana sistem hukum Belanda menyediakan ruang koreksi terhadap kemungkinan *judicial error* tanpa mengorbankan hak terdakwa secara berlebihan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 (kasus Natalegawa) merupakan yurisprudensi penting yang mengawali praktik penerimaan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap putusan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, meskipun Pasal 244 KUHAP Lama secara tekstual melarangnya . Yurisprudensi ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang membedakan antara "putusan bebas murni" dan "putusan bebas tidak murni" . Kasus ini relevan untuk menunjukkan kontradiksi antara norma dan praktik yang melatarbelakangi Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 (28 Maret 2013) menyatakan bahwa frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP Lama bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat . Putusan ini menjadi titik balik penting karena membuka ruang kasasi terhadap putusan bebas di masa berlakunya KUHAP Lama. Relevansi putusan ini dalam penelitian ialah menunjukkan bahwa MK telah mengakui adanya kebutuhan mekanisme korektif terhadap putusan bebas demi menjamin kepastian hukum dan keadilan, namun KUHAP Baru justru mengabaikan *ratio decidendi* tersebut.

III. PERBANDINGAN PENGATURAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI BELANDA DAN INDONESIA

Studi Perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui sistem hukum yang berlaku di negara tersebut, lalu membandingkannya dengan sistem hukum lain.¹⁵ Dengan melakukan Perbandingan, kita dapat menemukan "Persamaan maupun Perbedaan" Pengaturan, dan kita juga dapat mendapatkan gambaran yang relevan dan dapat disesuaikan saat membangun suatu rekonstruksi hukum.

¹⁵ Karolina Mania, "Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study," *Trauma, Violence, and Abuse*, 2024.

Penelitian membandingkan Belanda dengan Indonesia karena keduanya corong pada tradisi *civil law*,¹⁶ sehingga Perbandingan hukum menjadi lebih relevan. Selanjutnya, kita akan membahas upaya hukum untuk putusan bebas di Belanda, yang memiliki "*Wetboek van Strafvordering (Sv)*" sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana."

Dalam bahasa Belanda, keputusan bebas disebut *vrijspraak*.¹⁷ Jika kita membaca Sv secara keseluruhan, baru memiliki Pemahaman yang jelas tentang makna putusan bebas ini, sebab Sv tidak memberikan definisi tentang putusan bebas. Namun, Pasal 352 ayat (1) Sv menunjukkan bahwa putusan bebas berlaku jika "tidak terbukti bersalah atas Perbuatan yang dituduhkan kepadanya."

Selain itu, Pasal 404 ayat (1) Sv menetapkan bahwa seseorang dapat mengajukan banding (*hoger beroep*) ke Pengadilan banding terhadap putusan yang dijatuhkan. Karena putusan bebas secara logis menguntungkan terdakwa, terdakwa tidak memiliki alasan hukum yang memadai untuk mengajukan upaya hukum banding. Pasal 409 (4) Sv, dengan frasa "Jika Penuntut umum "mengajukan banding" terhadap putusan di mana terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan..." membuat hak Penuntut umum untuk mengajukan banding menjadi lebih jelas.

Selain itu, Perlu diingat bahwa tidak semua kasus "dapat diajukan upaya hukum banding", menurut Pasal 404 ayat (2) Sv. Ini terutama berlaku untuk kasus Pelanggaran ringan (*overtredingen*), di mana putusan hanya menjatuhkan denda yang sangat kecil atau bahkan tidak menjatuhkan pidana sama sekali karena hakim memberikan Pemaafan (*rechterlijk pardon*) berdasarkan Pasal 9a Sv.

Meskipun Pasal 404 ayat (3) Sv berlaku terhadap perkara yang termasuk kategori tindak pidana ringan, ketentuan tersebut tetap menjamin hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan yang dijatuhkan secara *in absentia*. Namun, hak tersebut hanya dapat digunakan apabila

¹⁶ Saldi Isra, Ferdi, and Hilaire Tegnau, "Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 3, no. 2 (2017): 117–140.

¹⁷ Tristam Pascal Moeliono and Aris Hardianto, "Comparative Study of Judicial Pardon in the Substantive Criminal Law and Criminal Procedure Law of the Netherlands and Indonesia: Note to the Draft Criminal Procedure Code," *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025).

terpenuhi dua syarat secara kumulatif, yakni terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh tidak diterimanya pemberitahuan yang layak mengenai pelaksanaan persidangan. Dengan kata lain, tidak setiap putusan *in absentia* dapat diajukan banding, melainkan hanya putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang tidak memperoleh pemberitahuan yang patut tentang persidangan.

Pasal 427 ayat (1) Sv memungkinkan Penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) jika tingkat banding (*Gerechtshof*) tetap menjatuhkan putusan bebas. Pasal 427 ayat (2) Sv juga memungkinkan untuk mengajukan kasasi ini, karena tidak ada putusan yang dikecualikan untuk diajukan "kasasi". Dalam kasus-kasus ini, putusan Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), atau keputusan yang hanya menjatuhkan denda, dilarang untuk diajukan kasasi, menurut Pasal 427 ayat (2) Sv.

Perkara nomor Perkara ECLI:NL:GHARL:2025:7178, yang diputuskan oleh Pengadilan Arnhem-Leeuwarden pada 13 November 2025 (zaaknummer 21-004389-23), menunjukkan bagaimana mengajukan upaya hukum banding terhadap keputusan bebas. Penuntut umum (*officier van justitie*) mengajukan banding ini terhadap keputusan Rechtbank Midden-Nederland (*parketnummer* 16-261272-22) pada 13 September 2023. Pengadilan banding memutuskan bahwa dakwaan Pertama tidak terbukti, tetapi dakwaan subsidiair terkait dengan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kematian korban".¹⁸

Putusan Hoge Raad der Nederlanden, ECLI:NL:HR:2016:862 (17 Mei 2016), adalah contoh putusan bebas pada tingkat banding yang diajukan kasasi. Kasasi ini diajukan oleh Penuntut umum terhadap keputusan Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dalam kasus tentang kesalahan diagnosis medis terhadap sejumlah pasien. Dalam kasus ini, hakim tetap membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.¹⁹ Dari Penjelasan di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya hukum di Belanda untuk melawan putusan bebas, baik melalui banding maupun kasasi.

¹⁸ Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, "ECLI:NL:GHARL:2025:7178," last modified 2025, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHARL:2025:7178>.

¹⁹ Hoge Raad der Nederlanden, "ECLI:NL:HR:2016:862," last modified 2016, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2016:862>.

Di Indonesia "tidak" ada ruang untuk mengajukan upaya hukum apa pun terhadap "putusan bebas", menurut ketentuan dalam KUHAP Baru Indonesia. Dengan pertimbangan: *Pertama*, Achmad Setyo Pudjoharsoyo menyatakan bahwa tidak mungkin mengajukan banding terhadap putusan bebas karena:²⁰

- Pasal 244 ayat (4) menentukan implikasi putusan bebas yakni terdakwa dilepaskan sejak putusan diucapkan, tanpa dikaitkan dengan upaya hukum.
- Pasal 244 ayat (5) menyatakan bahwa “dalam hal terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan Penuntut umum tidak melakukan ‘upaya banding’ Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.”
- Ketentuan Pasal 244 ayat (5) ini secara *a contrario* dapat dipahami bahwa “hanya Penuntut umum yang dapat mengajukan upaya hukum banding” terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan di Pasal 244 ayat (4) tidak ada frasa upaya hukum banding terhadap putusan bebas, sehingga menutup ruang untuk putusan bebas untuk diajukan upaya hukum banding.

Bab XVI tentang Upaya Hukum Biasa, khususnya Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding dari Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, tidak mengatur dan menegaskan bahwa "putusan bebas" dapat diajukan banding. Ini menegaskan lebih lanjut bahwa upaya hukum banding tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas karena prinsip *in dubio pro libertate*, yang menyatakan bahwa upaya hukum banding tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.²¹

Kedua, Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP Baru secara tegas menyatakan bahwa "Pengajuan Pemeriksaan kasasi salah satunya tidak dapat diajukan terhadap "putusan bebas". Dengan demikian, upaya hukum kasasi terhadap

²⁰ Achmad Setyo Pudjoharsoyo, “Hukum Acara Pidana Sebagai Instrumen Perlindungan Hak, BUKAN Instrumen Pembuktian Berulang Hingga Berhasil: Kajian Penafsiran ‘Upaya Hukum’ Berdasarkan Sistematisasi KUHAP UU No. 20 Tahun 2025 Atas Putusan Bebas,” *MARINews*, last modified 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-acara-pidana-instrumen-lindungi-hak-bukan-pembuktian-OYG>.

²¹ Pavel Ondřejek and Filip Horák, “Proportionality during Times of Crisis: Precautionary Application of Proportionality Analysis in the Judicial Review of Emergency Measures,” *European Constitutional Law Review* 20, no. 1 (2024): 27–51.

putusan bebas tidak dapat dilakukan, tanpa Perlu mempertimbangkan banyak ketentuan dalam KUHAP Baru.

Perlu ditegaskan bahwa selain menutup banding (Pasal 244 ayat (4) jo. *a contrario* ayat (5)) dan kasasi (Pasal 299 ayat (2) huruf a), KUHAP Baru juga secara efektif menutup pintu Peninjauan Kembali (PK) bagi Jaksa. Hal ini didasarkan pada tiga ketentuan:

1. Subjek hukum PK terbatas pada terpidana atau ahli warisnya. Pasal 318 KUHAP Baru (yang merupakan reinkarnasi dari Pasal 263 ayat (1) KUHAP Lama) secara tegas menyatakan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh *terpidana atau ahli warisnya*, dan tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 telah menyatakan inkonstitusional kewenangan Jaksa mengajukan PK. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan wewenang Jaksa mengajukan PK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menegaskan bahwa filosofi PK ditujukan untuk *kepentingan terpidana*, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban—jaksa telah memiliki kesempatan cukup pada tingkat pertama, banding, dan kasasi.
3. KUHAP Baru tidak merevisi ketentuan ini. Meskipun ada semangat pembaruan, pembentuk undang-undang justru mempertahankan dan memperkuat norma bahwa PK adalah hak eksklusif terpidana, sebagaimana tercermin dalam Pasal 318 KUHAP Baru yang tetap membatasi subjek PK pada terpidana atau ahli warisnya.

Dengan ditutupnya tiga jalur upaya hukum—banding (Pasal 244 ayat (4)), kasasi (Pasal 299 ayat (2) huruf a), dan PK oleh Jaksa (Pasal 318 jo. Putusan MK 20/2023)—maka finalitas putusan bebas dalam KUHAP Baru bersifat mutlak (*inkracht van gewijsde* sejak diucapkan). Tidak ada celah koreksi baik melalui upaya hukum biasa maupun luar biasa. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa risiko *judicial error* terhadap putusan bebas tidak dapat dikoreksi sama sekali, menjadikan sistem peradilan pidana kehilangan mekanisme keadilan korektif yang fundamental.

Selanjutnya untuk menyederhanakan Pemahaman tentang Pengaturan upaya hukum terhadap putusan bebas di Belanda dan Indonesia, dapat ditinjau melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas di Belanda dan Indonesia

Aspek	Belanda	Indonesia
Banding	Dapat diajukan oleh Penuntut Umum (Pasal 404 ayat (1), Pasal 409 ayat (4))	Tidak dapat diajukan (Pasal 244 ayat (4) jo. a contrario ayat (5))
Pembatasan Banding	Tidak untuk Perkara ringan (Pasal 404 ayat (2)); Pengecualian in absentia (ayat (3))	Tidak diatur karena banding tidak tersedia
Kasasi	Dapat diajukan (Pasal 427)	Tidak dapat diajukan (Pasal 299 ayat (2) huruf a)
Sifat Putusan	Belum final (masih dapat diuji)	Final sejak diucapkan (<i>inkracht</i>)
Prinsip yang Mendasari	Upaya korektif untuk menghindari kekeliruan	Perlindungan hak terdakwa (<i>in dubio pro libertate</i>)

Sumber: Elaborasi Penulis, 2026

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan yang mencolok antara Belanda dan Indonesia. Di Belanda, setelah putusan bebas, Penuntut Umum dapat mengajukan banding, bahkan kasasi, menunjukkan paradigma yang lebih menekankan pada "keadilan korektif", di mana putusan yang membebaskan terdakwa di tingkat Pertama atau bahkan banding dapat disebabkan oleh kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara. Sebaliknya, putusan bebas di Indonesia adalah final dan berkekuatan hukum sejak diucapkan, sehingga tidak ada upaya hukum untuk mengoreksinya. Prinsip *in dubio pro libertate*, yang berarti bahwa setiap ketidakpastian hukum harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan kebebasan seseorang, juga digunakan untuk memperkuat ketiadaan upaya hukum terhadap putusan bebas di Indonesia.

Dalam sejarah, putusan bebas dibagi menjadi dua jenis: bebas murni dan bebas tidak murni. Putusan bebas tidak murni adalah putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum, yang berarti tindak pidana terbukti tetapi ada alasan Pembena atau Pemaaf. Putusan bebas murni, di sisi lain, berarti hakim

menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh Penuntut umum.²²

Dalam KUHAP Lama tegas dinyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding sebagaimana Pasal 67, demikian pula dalam Pasal 244 menekankan bahwa Pemeriksaan kasasi dikecualikan untuk “putusan bebas.” Pasal 244 kemudian membagi putusan bebas menjadi dua jenis, yaitu bebas murni dan tidak murni, seperti yang disebutkan sebelumnya. Dalam kasus seperti Putusan Mahkamah Agung No.275 K/Pid/1983—putusan bebas Natalegawa yang mengajukan kasasi ke Penuntut umum—Mahkamah Agung mengukuhkan putusan bebas tidak murni sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi.²³

Selain itu, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan bahwa “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.”

Yurisprudensi dan surat keputusan Menteri Kehakiman telah memberikan landasan bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Kepastian mengenai hal ini kemudian ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang melarang kasasi terhadap putusan bebas tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, sejak putusan tersebut, tidak terdapat lagi keraguan mengenai diperbolehkannya pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

Namun, Perlu diperhatikan bahwa Pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi tentang ketentuan Pasal 244 tersebut tidak konstitusional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pasal 244 KUHAP Lama membatasi upaya hukum

²² Fairuz Rania Widyamulya and M Yusron Marzuki, “Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni Dalam Sistem Peradilan Pidana:(Studi Kasus Perkara No. 454/Pid. B/2024/PN Surabaya),” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 3116–3138.

²³ Ryan Fani et al., “Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana Di Negara Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law,” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 996–1007.

bebas, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, karena Mahkamah Agung terus menerima dan mengadili kasasi terhadap putusan bebas. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kondisi seperti itu menciptakan suatu kontradiksi antara "norma dan praktik" dan mencederai kepastian hukum dan Persamaan dihadapan hukum. Karena mahkamah agung adalah "Peradilan tertinggi" dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi korektifnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, seharusnya ada upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Sebenarnya, terdakwa tidak selalu dirugikan oleh upaya hukum kasasi ini, karena hasilnya mungkin terdakwa tetap dibebaskan.

Pertimbangan mahkamah konstitusi menunjukkan bahwa ada Perlunya Perbaikan terhadap putusan bebas, karena "lembaga yudisial" dapat menjadi alat ketidakadilan jika tidak ada kontrol yang memadai, hal ini sejalan dengan pandangan Paolo Bodini, yang menyatakan bahwa "risiko terjadinya kekeliruan Peradilan atau Penyalahgunaan kewenangan memang ada".²⁴

Dalam sistem Peradilan pidana, otoritas kehakiman tidak hanya terbatas pada melakukan Pengadilan; itu juga mencakup empat tahap proses—Penyelidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Persidangan, dan Pelaksanaan putusan.²⁵ Konsep sistem Peradilan pidana ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman bertindak sebagai pranata Pengendalian yudisial. Oleh karena itu, menjadi kontradiktif ketika mekanisme hukum tidak dapat mengontrol putusan bebas yang dibuat oleh kehakiman. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan bebas masih memerlukan koreksi untuk mencegah kekuasaan kehakiman berkembang menjadi organisasi yang tidak dapat diawasi sepenuhnya. Sebaliknya, mereka harus tetap berada dalam kerangka akuntabilitas dan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

Fenomena yang lebih mengkhawatirkan daripada sekadar kelemahan normatif adalah adanya indikasi *legislative backsliding*—yakni kemunduran kualitas legislasi dari perspektif demokrasi liberal yang ditandai dengan

²⁴ Paolo Bodini, "Political Constitutionalism and Forms of Judicial Review: A Dual Approach to Counter-Majoritarian Difficulty," *German Law Journal* 26, no. 6 (2025): 1054–1074.

²⁵ Anis Widyawati et al., "Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions," *Lex Scientia Law Review* 6, no. 2 (2022): 327–358.

mengabaikan dimensi legal-konstitusional-formal dari suatu produk hukum.²⁶ Dalam KUHAP Baru, pembentuk undang-undang justru menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. Padahal, MK telah menegaskan bahwa frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP Lama bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan kontradiksi antara norma dan praktik.

Pertanyaan kritis yang muncul: mengapa pembentuk UU mengabaikan *ratio decidendi* MK? *Ratio decidendi* merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar utama putusan dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, berbeda dengan *obiter dictum* yang hanya bersifat ilustratif. Dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012, pokok persoalan yang diadili adalah inkonstitusionalitas pelarangan kasasi terhadap putusan bebas karena menciptakan ketidakpastian hukum. Namun dalam KUHAP Baru, pembentuk UU justru memperluas pelarangan tersebut—tidak hanya menutup kasasi (Pasal 299 ayat (2) huruf a) tetapi juga secara struktural menutup banding melalui mekanisme *inkracht* seketika dalam Pasal 244 ayat (4). Ini bukan hanya mengabaikan putusan MK, melainkan bentuk perlawanan legislatif (*legislative backlash*) yang lebih agresif—menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK melalui desain normatif baru yang berbeda secara redaksional, tetapi tetap mempertahankan substansi yang sama.

Fenomena *legislative backsliding* dalam pengesahan KUHAP Baru tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang mengiringinya. Di tengah kritik masyarakat sipil mengenai minimnya akses terhadap draf rancangan undang-undang dan belum terpenuhinya prinsip *meaningful participation*, DPR tetap melanjutkan proses pembahasan hingga pengesahan.²⁷ Tidak diakomodasinya *ratio decidendi* MK menunjukkan pentingnya penguatan harmonisasi antara proses pembentukan undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusional yang telah dirumuskan oleh MK. Munculnya kembali pengaturan yang memiliki

²⁶ Miklós Sebok, Rebeka Kiss, and Ádám Kovács, "The Concept and Measurement of Legislative Backsliding," *Parliamentary Affairs* 76, no. 4 (2023): 741–772.

²⁷ Putu Eva Ditayani Antari, "Utopia Partisipasi Bermakna Dan Kontroversi Pengesahan RUU KUHAP," last modified 2025, <https://undiknas.ac.id/2025/12/kontroversi-ruu-kuhap-partisipasi-bermakna/>.

implikasi serupa dengan norma yang sebelumnya telah dikoreksi oleh MK mengindikasikan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap aspek substansial putusan tersebut. Proses legislasi dalam hal seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek formal pembentukan UU, tetapi juga nilai-nilai konstitusional yang mendasarinya.

Kadaan tersebut tidak mencerminkan semangat keadilan korektif yang dibangun oleh Aristotle dan diperluas oleh Ernest Weinrib, yang pada pokoknya menekankan bahwa setiap keadilan harus diberikan melalui Pemulihan yang bersifat relasional antara Pelaku dan pihak yang dirugikan.²⁸ Oleh karena itu, tujuan keadilan korektif pada dasarnya adalah untuk mengembalikan keseimbangan hubungan yang terganggu antara hukum dan moral, bukan hanya akibatnya. Pendekatan ini memberikan dorongan yang kuat bagi kita untuk memberikan koreksi terhadap keputusan bebas hakim.

Jika kita melihat Pancasila yang merupakan falsafah dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, menyatakan bahwa hukum sejatinya harus menjiwai "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab".²⁹ Sila ini menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental yang harus menjadi dasar pembentukan setiap peraturan perundang-undangan serta tujuan yang hendak diwujudkan melalui penegakan hukum.

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas Pengakuan, jaminan, Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan hukum".³⁰ Selain itu, UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menegakkan keadilan.

Fakta bahwa tidak ada upaya hukum terhadap putusan bebas menutup ruang untuk koreksi resiko kesalahan hukum dan menunjukkan sisi

²⁸ Giulio Fornaroli, "Corrective Duties/Corrective Justice," *Philosophy Compass* 19, no. 3 (2024): 1–22.

²⁹ Erwin Susilo, "Artificial Intelligence in Indonesian Judicial Decisions: A Pancasila-Based Normative Model With a Comparative Approach," *International Comparative Jurisprudence* 11, no. 2 (2025): 170–179.

³⁰ Erwin Susilo et al., "Justice Delayed, Justice Denied: A Critical Examination of Repeated Suspect Status in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (2024): 342–357.

ketidakadilan KUHAP Baru. Oleh karena itu, ketentuan dalam KUHAP Baru harus diperbaiki khususnya terkait upaya hukum terhadap putusan bebas. Konsep upaya hukum yang ideal terhadap putusan bebas akan dijelaskan di bawah ini.

IV. MEKANISME KOREKTIF TERHADAP PUTUSAN BEBAS MELALUI UPAYA HUKUM BANDING SEBAGAI PERADILAN TINGKAT AKHIR

Dibutuhkan ketentuan dalam Bab XVI tentang Upaya Hukum Biasa, terutama Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding, karena mekanisme koreksi terhadap putusan bebas hanya dapat dicapai melalui upaya hukum banding, berikut konsep rekonstruksinya:

Pasal X

- (1) Terhadap putusan bebas, Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan tinggi;
- (2) Putusan Pengadilan tinggi atas Permohonan banding terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.

Adapun yang menjadi dasar bahwa putusan bebas hanya dapat diajukan upaya hukum banding, dengan Pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, karena pengadilan tinggi sebagai *judex factie*, dan masih memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang fakta dan bukti secara menyeluruh (*de novo*). Dalam hal ini, hakim dapat memastikan bahwa fakta itu benar dengan memeriksa ulang bukti dan menerapkan Peraturan hukum. Dengan demikian, Pengadilan banding dapat mendengarkan kembali Pernyataan terdakwa, saksi, atau Penuntut umum apabila dianggap Perlu. Berbeda dengan kasasi sebagai *judex juris* yang hanya mempertimbangkan bagaimana menggunakan hukum.³¹

Fakta dan hukum dapat diperiksa secara bersamaan di Pengadilan tinggi. Ini adalah tujuan dari KUHAP Baru, yang dinyatakan dalam Penjelasan umum angka huruf j yang menyatakan bahwa "Undang-undang ini menitikberatkan

³¹ Boy Kresendo Situmorang and Hanif Nur Widhiyanti, "Proof Concept in The Concept of The Legal State," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 4, no. 01 (2025): 47–57.

pada Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas dalam mekanisme banding dan Peninjauan kembali.” Undang-undang ini merumuskan Penguatan Peran Pengadilan tinggi untuk melakukan Pemeriksaan ulang fakta yang ada, untuk menjamin bahwa proses banding bukan sekadar formalitas, tetapi sarana untuk menilai ulang fakta dan bukti. Sebagaimana diatur dalam KUHAP Baru, beberapa kewenangan hakim Pengadilan tinggi mendukung Penguatannya:

Tabel 2. Pemeriksaan Ulang pada Tingkat Banding

Aspek Pemeriksaan	Dasar Hukum (KUHAP Baru)
Menilai ulang seluruh alat bukti dari berkas Perkara	Pasal 291 ayat (1)
Memeriksa kembali fakta secara menyeluruh (<i>de novo</i>)	Pasal 291 ayat (1)
Mendengar kembali keterangan saksi dan/atau ahli atas Permintaan para pihak	Pasal 290 ayat (1) dan ayat (2)
Memeriksa saksi dan/atau ahli yang tidak hadir di tingkat Pertama	Pasal 290 ayat (3)
Memanggil dan memeriksa langsung terdakwa, saksi, ahli, atau Penuntut umum atas inisiatif hakim	Pasal 291 ayat (5)
Menentukan kebutuhan Pemeriksaan ulang saksi/ahli sejak awal Pemeriksaan banding	Pasal 291 ayat (4) huruf b
MemPerbaiki kekeliruan atau ketidaklengkapan Pemeriksaan tingkat Pertama	Pasal 295 ayat (1)
Membatalkan Penetapan Pengadilan negeri sebelum putusan banding	Pasal 295 ayat (2)
Mengadili sendiri Perkara (menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan)	Pasal 296 ayat (1)

Sumber: Elaborasi Penulis, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan tinggi memiliki otoritas untuk meninjau ulang perkara. Dengan demikian, Pengadilan tinggi dapat membantu mengoreksi putusan Pengadilan tingkat Pertama dalam kasus kekeliruan.

Kedua, seperti yang dinyatakan dalam huruf c dari KUHAP Baru, “Pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan "korban tindak pidana", serta mewujudkan sistem Peradilan pidana terpadu yang memPerkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat Penegak hukum yang selaras dengan Perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi." Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, termasuk korban tindak pidana, merupakan salah satu tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh KUHAP Baru. Hal demikian selaras dengan pandangan Isaac Taylor yang berpendapat bahwa korban harus

memperoleh perlindungan yang memadai atas hak-haknya, salah satunya melalui institusi hukum yang mampu menjamin akses terhadap keadilan, partisipasi dalam proses peradilan, serta pemulihan atas kerugian yang dideritanya.³²

Pada dasarnya, tujuan dari sistem Peradilan pidana Indonesia adalah untuk memberikan Perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan Penuntut umum wewenang untuk mengajukan banding terhadap eputusan bebas. Ini juga menjadi dasar dari Pembentukan KUHAP Baru. Secara teoritis, sistem Peradilan pidana Indonesia menggunakan konsep *public prosecution* daripada *private prosecution*, yang berarti bahwa kePentingan korban atas ketidakadilan yang mereka alami diwakili oleh Penuntut umum.³³

Ketiga, konsep dan Penjelasan norma tersebut berasal dari praktik dan aturan di Belanda, yang memungkinkan upaya hukum terhadap putusan bebas, dengan opsi untuk mengajukan upaya hukum melalui banding atau kasasi di bawah sistem hukum mereka. Menurut model Belanda ini, ada mekanisme korektif yang berlapis untuk mengantisipasi kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Namun, penelitian ini tidak serta-merta mengadopsi model Belanda secara keseluruhan; sebaliknya, penelitian ini mempertimbangkan karakteristik sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berpendapat bahwa upaya hukum terhadap putusan bebas cukup dibatasi pada tingkat banding. Pendapat ini didasarkan pada dua pertimbangan teoretis.

Pertama, dari perspektif efektivitas hukum (*legal effectiveness*) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak diukur dari banyaknya jenjang upaya hukum, melainkan dari kemampuan aparat penegak hukum menjalankan fungsinya secara optimal pada setiap tahap—mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dan banding. Negara telah memiliki kesempatan berlapis untuk membuktikan

³² Isaac Taylor, "Justice by Algorithm: The Limits of AI in Criminal Sentencing," *Criminal Justice Ethics* 42, no. 3 (2023): 193–213.

³³ W. Kerrel Murray, "Populist Prosecutorial Nullification," *New York University Law Review* 96, no. 1 (2021): 101–177.

kesalahan terdakwa; apabila pada tahap-tahap tersebut tidak terbukti, maka memberi kesempatan kasasi justru berlebihan dan tidak efektif.

Kedua, dari sudut keadilan substantif (*substantive justice*), sebagaimana digagas oleh Radbruch, hukum tidak boleh hanya mengejar kepastian formal, tetapi harus mewujudkan keadilan. Membatasi banding sebagai satu-satunya upaya korektif menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara untuk mengoreksi kekeliruan dan perlindungan hak individu dari beban proses peradilan yang berkepanjangan. Dengan demikian, model ini mampu mencerminkan keadilan substantif yang proporsional.

Negara melalui aparatur Penegak hukumnya harus memaksimalkan langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu, memberikan negara kesempatan yang berlebihan untuk menguji putusan bebas, seperti hingga tingkat kasasi, dapat bertentangan dengan semangat KUHAP Baru, yang menghendaki keseimbangan antara kepentingan negara dan Perlindungan individu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4.

Mengingat statusnya sebagai *judex facti* yang memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan ulang yang menyeluruh, pengadilan tinggi memiliki kewenangan signifikan dalam memeriksa alat bukti di KUHAP Baru (Tabel 2). Namun demikian, karena lokasi pengadilan tinggi hanya di ibu kota provinsi, upaya hukum banding mungkin diajukan dari daerah hukum yang jauh. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 360 ayat (1) KUHAP Baru, pemanfaatan sistem peradilan berbasis teknologi menjadi sangat penting dalam kasus ini. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang memadai untuk pemanfaatan teknologi tersebut, serta pelatihan berkelanjutan bagi hakim tinggi agar mereka dapat menggunakannya secara efisien dan akuntabel dalam proses pemeriksaan perkara.

Namun, gagasan ini menghadapi tantangan nyata berupa disparitas infrastruktur digital antara wilayah di Indonesia. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa akses internet di wilayah timur Indonesia dan daerah tertinggal masih jauh tertinggal dibandingkan Pulau Jawa dan Sumatra. Banyak pengadilan negeri dan kejaksaan di pelosok belum memiliki perangkat penunjang persidangan jarak jauh yang memadai, seperti

ruang *videoconference* dengan koneksi stabil, *server* lokal, serta SDM yang terlatih. Jika rekonstruksi norma ini tidak disertai dengan peta jalan kesiapan infrastruktur, maka ketentuan Pasal 360 ayat (1) berpotensi menjadi norma yang utopis—hadir secara hukum tetapi tidak dapat diimplementasikan secara merata. Karena itu, penguatan infrastruktur digital di wilayah tertinggal harus menjadi prasyarat sekaligus agenda prioritas sebelum mekanisme banding terhadap putusan bebas melalui persidangan jarak jauh dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia.

Dengan demikian, Penelitian ini menawarkan Pembaruan ideal dalam hukum acara pidana, di mana konsep yang diajukan harus terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, suatu Peta jalan diperlukan agar gagasan yang telah disebutkan sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar untuk Perubahan hukum yang akan datang. Selanjutnya, Peraturan harus diklarifikasi dengan menambahkan pasal atau ketentuan yang secara eksplisit memberikan Penuntut umum kewenangan untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas. Tujuan dari Penegasan ini adalah untuk memberikan keyakinan hukum dan menegaskan bahwa hanya banding yang dapat diajukan terhadap putusan bebas.

Dalam aspek internasional, konsep yang ditawarkan ini memiliki relevansi bagi negara-negara yang berada pada dua spektrum pengaturan, yaitu negara yang tidak menyediakan upaya hukum terhadap putusan bebas, seperti Indonesia saat ini, maupun negara yang menyediakan upaya hukum secara berlapis seperti Belanda melalui banding dan kasasi. Dalam konteks tersebut, pembatasan upaya hukum hanya pada tingkat banding, disertai dengan kewenangan pengadilan tinggi sebagai *judex factie* untuk memeriksa ulang alat bukti secara menyeluruh, merupakan langkah yang proporsional dan tepat dalam membenahi pengaturan hukum acara pidana. Pendekatan ini memberi ruang korektif sekaligus menjaga kepastian hukum, disamping itu juga menghindari akses berupa berlarut-larutnya penanganan perkara.

V. SIMPULAN

Ketiadaan upaya hukum terhadap putusan bebas dalam KUHAP Baru menghilangkan mekanisme korektif, sehingga berpotensi membiarkan putusan hakim yang keliru terjadi dan mencederai sistem peradilan pidana yang

berkeadilan. Diperlukan pendekatan yang seimbang—yang menjamin kepastian hukum sekaligus mengatasi risiko kekeliruan hakim dalam putusan bebas. Berdasarkan praktik di Belanda, solusi paling tepat adalah upaya hukum banding sebagai satu-satunya upaya korektif, karena Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh (*de novo*). Model ini menyeimbangkan hak terdakwa, kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan akuntabilitas putusan hakim. Oleh karena itu, hak penuntut umum untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas sebagai upaya hukum terakhir harus diatur secara tegas dalam KUHAP baru ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Putu Eva Ditayani. "Utopia Partisipasi Bermakna Dan Kontroversi Pengesahan RUU KUHAP." Last modified 2025. <https://undiknas.ac.id/2025/12/kontroversi-ruu-kuhap-partisipasi-bermakna/>.
- Arnhem-Leeuwarden, Gerechtshof. "ECLI:NL:GHARL:2025:7178." Last modified 2025. <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHARL:2025:7178>.
- Bodini, Paolo. "Political Constitutionalism and Forms of Judicial Review: A Dual Approach to Counter-Majoritarian Difficulty." *German Law Journal* 26, no. 6 (2025): 1054–1074.
- Chalmers, James, Fiona Leverick, and Vanessa E. Munro. "A Modern History of the Not Proven Verdict." *Edinburgh Law Review* 25, no. 2 (2021): 151–172.
- Chan, Peter CH, and Huina Xiao. "A Typology of Judicial Liability for Error in Chinese Courts." *SSRN Electronic Journal* (2021): 309–338.
- Djali, Zaldilah Mohamad, and Suwitno Yutye Imran. "Evidentiary Ambivalence of Forensic Medical Reports: Analyzing Acquittal Judgments in Assault Cases." *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 3 (2026): 72–95.
- Fornaroli, Giulio. "Corrective Duties/Corrective Justice." *Philosophy Compass* 19, no. 3 (2024): 1–22.
- Isra, Saldi, Ferdi, and Hilaire Tegan. "Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 2 (2017): 117–140.
- Jackson, Jonathan. "Victors Write the Rules: Hypocrisies and Legacies of the Nuremberg Trials." *Journal of Global Faultlines* 8, no. 2 (2021): 265–270.
- Leverick, Fiona. "Federico Picinali, Justice In-Between: A Study of Intermediate Criminal Verdicts." *Modern Law Review* 86, no. 4 (2023): 1072–1076.
- Lubis, Muhammad Teguh Syuhada. "The Mechanism For Examining Appellate Remedies In The Indonesian Criminal Justice System And The Criminal Procedure Code Of Thailand." *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)* 10, no. 1 (2026): 365–368.
- Lukina, Anna. "Making Sense of Evil Law: Anna Lukina." *Law and Philosophy* (2025): 1–26.
- Mania, Karolina. "Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study." *Trauma, Violence, and Abuse*, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Moeliono, Tristam Pascal, and Aris Hardianto. "Comparative Study of Judicial Pardon in the Substantive Criminal Law and Criminal Procedure Law of the Netherlands and Indonesia: Note to the Draft Criminal Procedure Code." *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025).
- Murray, W. Kerrel. "Populist Prosecutorial Nullification." *New York University Law Review* 96, no. 1 (2021): 101–177.
- Nasution, Liantha Adam, Zul Fahmi, Sumardi Efendi, Ahmad Rozali, Maulana Muklis, and Muhammad Asim Rafiq. "The Persistence of Victim Blaming in Child Rape Trials: A Victimological Analysis of the Banjarmasin High Court

- Acquittal." *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 5, no. 1 (2026): 61–83.
- Nederlanden, Hoge Raad der. "ECLI:NL:HR:2016:862." Last modified 2016. <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2016:862>.
- Ondřejek, Pavel, and Filip Horák. "Proportionality during Times of Crisis: Precautionary Application of Proportionality Analysis in the Judicial Review of Emergency Measures." *European Constitutional Law Review* 20, no. 1 (2024): 27–51.
- Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. "Hukum Acara Pidana Sebagai Instrumen Perlindungan Hak, BUKAN Instrumen Pembuktian Berulang Hingga Berhasil: Kajian Penafsiran 'Upaya Hukum' Berdasarkan Sistematika KUHAP UU No. 20 Tahun 2025 Atas Putusan Bebas." *MARINews*. Last modified 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-acara-pidana-instrumen-lindungi-hak-bukan-pembuktian-oYG>.
- Ryan Fani, Ari Wibowo, Ferdian Rinaldi, and Acep Muhammad Rizki. "Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana Di Negara Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 996–1007.
- Schmidt, Katharina Isabel. "How Hermann Kantorowicz Changed His Mind About America and Its Law, 1927-34." *Law and History Review* 43 (2023): 93–117.
- Sebok, Miklós, Rebeka Kiss, and Ádám Kovács. "The Concept and Measurement of Legislative Backsliding." *Parliamentary Affairs* 76, no. 4 (2023): 741–772.
- Situmorang, Boy Kresendo, and Hanif Nur Widhiyanti. "Proof Concept in The Concept of The Legal State." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 4, no. 01 (2025): 47–57.
- Sood, Avani Mehta. "What's so Special about General Verdicts? Questioning the Preferred Verdict Format in American Criminal Jury Trials." *Theoretical Inquiries in Law* 22, no. 2 (2021): 55–84.
- Susilo, Erwin. "Artificial Intelligence in Indonesian Judicial Decisions: A Pancasila-Based Normative Model With a Comparative Approach." *International Comparative Jurisprudence* 11, no. 2 (2025): 170–179.
- . "Meneropong Kepastian Penetapan Status Tersangka Dalam KUHAP Baru." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2026): 206–225.
- Susilo, Erwin, Mohd Din, Suhaimi, and Teuku Muttaqin Mansur. "Justice Delayed, Justice Denied: A Critical Examination of Repeated Suspect Status in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (2024): 342–357.
- Taylor, Isaac. "Justice by Algorithm: The Limits of AI in Criminal Sentencing." *Criminal Justice Ethics* 42, no. 3 (2023): 193–213.
- Vaki, Yaniv, and Yoram Rabin. "Two Kinds of Acquittals—Different Kinds of Doubts." *Criminal Law Forum* 32, no. 1 (2021): 97–123.
- Whiteley, Jack H.L. "The Three-Verdict Problem." *Legal Theory* 30, no. 2 (2024): 105–127.
- Widyamulya, Fairuz Rania, and M Yusron Marzuki. "Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni Dalam Sistem Peradilan Pidana:(Studi Kasus Perkara No. 454/Pid. B/2024/PN Surabaya)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 3116–3138.
- Widyawati, Anis, Pujiyono Pujiyono, Nur Rochaeti, Genjie Ompoy, and Nurul

Natasha Binti Muhammad Zaki. "Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions." *Lex Scientia Law Review* 6, no. 2 (2022): 327–358.